



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jln. SyekhBurhanuddin No. 145, Karan AurPariaman Telp. (0751) 92906

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR : 06 / KEP/DKPS/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL DAN PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN PADA JAM ISTIRAHAT DI DINAS KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penentuan system pelayanan pada jam istirahat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Jadwal dan Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Jam Istirahat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Jam Istirahat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- KEDUA : Jam Istirahat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Hari Senin s/d Kamis Jam 12.00 WIB -- 13.30 WIB
  2. Hari Jumat Jam 12.00 WIB -- 14.00 WIB
- KETIGA : Petugas Pelayanan pada Jam Istirahat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara bergilir (shift) yang jadwalnya akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal, 11 April 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN, *af*

  
*af*  
ADJUNAIDI, AP  
NIP. 197506221995011001